



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEREKRUTAN TENAGA PENDAMPING KONTRAK KELAUTAN DAN PERIKANAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengembangan budidaya rumput laut di Provinsi Kepulauan Riau diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk membina dan mendampingi pelaku usaha budidaya rumput laut yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud dalam huruf a diupayakan melalui optimalisasi tenaga pendamping yang akan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pedoman Perekrutan Tenaga Pendamping Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010 - 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEREKRUTAN TENAGA PENDAMPING KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
7. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
11. Tenaga Pendamping adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan

pengalaman di bidang budidaya rumput laut sebagai mitra dan pendamping pembudidaya rumput laut di lapangan.

12. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping dalam rangka pemberdayaan pembudidaya rumput laut di lapangan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud diberlakukannya peraturan ini adalah sebagai panduan umum proses seleksi tenaga pendamping guna mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan.
2. Tujuan perekrutan tenaga pendamping adalah untuk menilai dan menentukan personal yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk melakukan/melaksanakan fungsi-fungsi pendampingan masyarakat secara profesional pada program-program bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB III KRITERIA

Pasal 3

Kriteria yang digunakan pada seleksi dan perekrutan tenaga pendamping meliputi aspek penilaian Administrasi dan Aspek Penilaian Kompetensi tenaga pendamping.

Administrasi

Pasal 4

Aspek Penilaian Administrasi untuk tenaga pendamping adalah sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal SMA dan atau sederajat;
- b. memiliki pengalaman dalam budidaya rumput laut minimal 5 tahun (lima) tahun dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- c. melampirkan Kartu Tanda Penduduk;
- d. bersedia menanda tangani kontrak kerja sebagai pendamping serta bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
- e. bersedia ditempatkan di wilayah pengembangan budidaya rumput laut di Provinsi Kepulauan Riau;
- f. jenis kelamin laki-laki dan usia maksimal 45 tahun;

Kompetensi Tenaga Pendamping

Pasal 5

Penilaian Aspek Kompetensi Tenaga Pendamping dilakukan melalui wawancara sebagai berikut:

- a. kemampuan pengorganisasian masyarakat (community organizing) terutama pembudidaya rumput laut;
- b. kemampuan membangun motivasi pembudidaya rumput laut; dan
- c. kemampuan beradaptasi dengan budaya masyarakat setempat.

Tugas Pokok Tenaga Pendamping

Pasal 6

Tugas tenaga pendamping adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pendampingan terhadap pembudidaya rumput laut di lokasi pengembangan budidaya rumput laut;
- b. membimbing pembudidaya rumput laut dalam melakukan usaha budidaya;
- c. melakukan pengamatan pertumbuhan rumput laut di lapangan dan memberikan petunjuk dalam pembudidayaan; dan
- d. membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan pendampingan yang dilakukannya dan diketahui oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wilayah kerja yang bersangkutan atau Kepala Desa setempat.

Metode Perekrutan

Pasal 7

Metode Perekrutan tenaga pendamping meliputi:

- a. calon tenaga pendamping mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam batas waktu yang sudah ditentukan;
- b. permohonan yang masuk akan diverifikasi/ditelaah kelengkapan berkasnya oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. calon tenaga pendamping yang memenuhi persyaratan secara administrasi dilanjutkan dengan interview/ wawancara; dan
- d. nama-nama calon tenaga pendamping yang lulus administrasi dan wawancara selanjutnya ditetapkan sebagai tenaga pendamping kontrak melalui keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran.

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama-sama dengan Dinas yang membidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap tenaga pendamping yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal tenaga pendamping tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberhentikan sebagai tenaga pendamping.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Maret 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

 
MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 42